

SUDAH 5 TAHUN SIARAN TEMANGGUNG TV

## Bupati Perintahkan Urus Izin

TEMANGGUNG (KR) - Stasiun Temanggung TV milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sudah mengudara selama sekitar lima tahun tanpa mengantongi izin siaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan pemerintah akan segera mengurus izin dan telah memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera mengurus perizinan dan menargetkan tahun 2023 ini sudah mendapatkan izin.

"Kepada Kepala Kominfo yang baru, agar segera mengurus izin siaran. Peme-

rintah pusat sudah membuka perizinan siaran televisi," kata Bupati Temanggung Al Khadziq, baru-baru ini, dalam pelantikan dua pejabat eselon 2B.

Dua pejabat yang dilantik terdiri Gotri Wijianto Wuriatmojo sebagai Kepala Dinas Kominfo Temanggung dan Samsul Hadi menjabat Asisten I Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Temanggung Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Samsul Hadi. Sebelumnya, Gotri Wijianto menjabat Asisten I Sekda sedangkan Samsul Hadi sebelumnya Kepala Kominfo. Gotri mengatakan pada

pekan ini akan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengurus perizinan siaran Temanggung TV. Harapan izin siaran dari Temanggung TV bisa lekas keluar.

Samsul Hadi mengatakan Temanggung TV memang belum ada izin siaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Permasalahan yang dihadapi adalah pada awal berdiri pada 2017 ada moratorium dari pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin siaran televisi. Moratorium itu berakhir pada 2020, namun kemudian diperpanjang sampai 2022.

Menurutnya, perpanjangan moratorium tersebut sekaligus untuk penataan frekuensi dan peralihan dari televisi analog ke digital. "Pendaftaran izin siaran

televise dibuka mulai Januari 2023 dan Pemkab Temanggung telah melakukan proses pendaftaran perizinan siaran Temanggung TV," jelas Samsul Hadi. (Osy)-f



KR-Toto Rusmendo

Rumah warga berantakan dan atapnya tersapu angin kencang, Sabtu (4/3).

## ANGIN KENCANG PURBALINGGA 6 Rumah dan 1 Gudang Roboh

PURBALINGGA (KR) - Angin kencang yang menyertai hujan deras, Sabtu (4/3) siang, merusak sedikitnya enam rumah dan satu gudang di Desa Serang Kecamatan Karangreja Purbalingga. Empat rumah rusak sedang milik Sukarno (28) yang dihuni tiga orang dan rumah milik Masiroh (55) yang dihuni dua orang. "Rumah Maisaroh itu sekaligus difungsikan gudang pupuk," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga, Priyo Satmoko.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kerugian masih dihitung. Petugas BPBD dibantu personel dari Polsek dan Koramil Karangreja serta berbagai unsur relawan sudah berada di lokasi kejadian membersihkan puing-puing rumah. Sementara penghuni rumah diungsikan ke rumah kerabat masing-masing. (Rus)

## PAW Anggota DPRD Karanganyar

KARANGANYAR (KR) - KPU Kabupaten Karanganyar akhirnya memproses pengajuan satu pengganti antarwaktu (PAW) Almarhumah Suprihatin anggota DPRD dari PDIP, yang diajukan pimpinan DPRD setempat. PAW Almarhum Rohadi Widodo dari PKS belum diajukan.

"Anggota Fraksi PDIP DPRD Karanganyar Suprihatin meninggal dunia 1 November 2021. KPU menerima surat pengajuan PAW Suprihatin dari Pimpinan DPRD, Kamis 2 Maret 2022. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo meninggal 23 Januari 2023, namun pimpinan DPRD belum mengajukan PAW," jelas anggota KPU Karanganyar, M Maksam, Jumat (3/3).

Terkait PAW Rohadi Widodo, Ketua DPD PKS Karanganyar, Anwar Susilo memastikan sudah melengkapi berkas syarat pengajuan, sesuai arahan KPU dan Sekretariat DPRD. "Hanya belum turun surat rekomendasi PAW dari DPP PKS," tandasnya. (Lim)-f



KR-Zaini Arrosyid

Bupati melantik Kepala Kominfo dan Asisten I Sekda Temanggung.

PENANGANAN BANJIR BENGAWAN SOLO

## BBWSBS Belum Bisa Penuhi Pompa Air

SUKOHARJO (KR) - Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) belum bisa memenuhi permintaan pompa air dari Pemkab Sukoharjo dalam waktu dekat terkait penanganan banjir dan abrasi Sungai Bengawan Solo. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran dan harus menunggu kebijakan pusat mengenai program prioritas.

Pemkab Sukoharjo sudah lama mengajukan pompa air, normalisasi Sungai Langsur dan pembangunan talud pengaman abrasi Sungai Bengawan Solo di Desa Dalangan dan Desa Pojok Kecamatan Tawangarsari.

Kepala BBWSBS, Maryadi Utama mengatakan kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir Sungai Bengawan Solo sangat besar. Hal itu mengingat penanganan harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sungai Bengawan Solo sangat panjang, tidak hanya di wilayah Soloraya Jawa Tengah, tetapi juga beberapa daerah di Jawa Timur. "Panjangnya aliran

Sungai Bengawan Solo berpotensi pada tingginya tingkat kerusakan di beberapa daerah dan kebutuhan dana perbaikan serta penanganan," jelasnya, Jumat (3/3).

Menurut Maryadi, kemungkinan BBWSBS pada tahun 2023 dan 2024 hanya akan melakukan kegiatan operasi optimalisasi pemeliharaan. Salah satunya terkait pompa air untuk penanganan banjir. Untuk pembangunan pompa air baru, BBWSBS masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Kami tetap terus berupaya, khususnya untuk Kabupaten Sukoharjo yang minta pompa air baru dan penanganan abrasi Sungai

Bengawan Solo di Desa Dalangan dan Desa Pojok Kecamatan Tawangarsari," tandasnya.

Khusus untuk penanganan abrasi Sungai Bengawan Solo di Desa Dalangan dan Desa Pojok Kecamatan Tawangarsari, BBWSBS juga masih akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo. Hal ini terkait teknis, khususnya terkait penggunaan lahan yang jadi lokasi pembangunan talud. "Pembebasan lahan untuk dibangun talud memang kewenangan daerah setempat," ungkap Maryadi.

Sebelumnya, Pemkab Sukoharjo sudah diminta mengirim surat resmi kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) terkait tiga hal pokok. Yakni normalisasi Sungai Langsur, pengajuan 16 pompa air untuk penanganan bencana alam banjir, dan pembangunan talud pengaman tebing sungai akibat abrasi di Desa Pojok Kecamatan Tawangarsari.

Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo mengatakan Pemkab Sukoharjo juga sudah mengajukan proposal dimaksud melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo. "Permintaan BBWSBS tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Pemkab Sukoharjo beberapa hari lalu dan segera kami tindaklanjuti," jelasnya.

Menurutnya, DPUPR Sukoharjo sebenarnya sudah mengajukan proposal penanganan normalisasi Sungai Langsur dan pompa air ke BBWSBS sejak tahun 2017 dan terus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BBWSBS. Kepala DPUPR Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmoko, membenarkan sudah lama mengajukan proposal penanganan kepada BBWSBS namun belum terealisasi. Pengajuan kembali dilakukan, khususnya terkait abrasi tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Pojok Kecamatan Tawangarsari. (Mam)-f

# HUKUM

## PELAKU HAMIL DI LUAR NIKAH Polres Sukoharjo Ungkap 2 Kasus Aborsi

SUKOHARJO (KR) - Lagi, setelah terjadi di wilayah Kecamatan Grogol, kali ini kasus temuan jasad bayi dikubur kembali ditemukan di wilayah Desa Dalangan Kecamatan Tawangarsari. Pelaku dua kasus aborsi tersebut juga sama-sama sepasang kekasih dengan status mahasiswa dan mahasiswi. Perbuatan dilakukan karena pelaku malu hamil di luar nikah dan takut dimarahi orang tua.

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Teguh Prasetyo, Jumat (3/3), mengatakan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebelumnya baru saja digegerkan temuan jasad bayi dikubur di pekarangan belakang rumah warga di wilayah Kecamatan Grogol.

Baru saja terungkap pelaku pembuang jasad bayi tersebut, Polres Sukoharjo kembali dikejutkan dengan kasus serupa terjadi di wilayah Desa Dalangan, Kecamatan Tawangarsari. Kali ini jasad bayi ditemukan dikubur di areal persawahan.

Pelaku kasus pembuang jasad bayi baik temuan di wilayah Kecamatan Grogol dan Desa Dalangan Tawangarsari, semuanya merupakan sepasang kekasih yang berstatus mahasiswa dan mahasiswi. Para pelaku bertempat tinggal di tempat kos di luar Kabupaten Sukoharjo yakni Kota Solo dan Kabupaten Karanganyar.

"Pelaku kasus temuan jasad bayi di wilayah Kecamatan Grogol tinggal



KR-Wahyu Iman Ibadid

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Teguh Prasetyo memberikan keterangan kasus aborsi.

ditempat kos di wilayah Kota Solo. Sedangkan pelaku kasus Desa Dalangan Kecamatan Tawangarsari tinggal ditempat kos di Colomadu Kabupaten Karanganyar. Pelaku kedua kasus tersebut sepasang kekasih mahasiswa dan mahasiswi. Kedua pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan obat aborsi atau penggugur kandungan," ujarnya.

Kasat Reskrim menjelaskan, untuk kasus aborsi di wilayah Kecamatan Grogol terjadi pada 28 Februari 2023 dengan pelaku yakni MA (21) warga Serengan Kota Solo dan SA (20) warga Tulangan Sidoarjo Jawa Timur. Peran pelaku MA menyuruh SA untuk menggugurkan bayi dalam kandungan hasil hubungan badan diluar nikah yang dilakukan oleh kedua pelaku dikarenakan pelaku MA dan SA statusnya belum menikah dan takut dimarahi kedua orangtuanya.

Dalam pemeriksaan di-

ketahui MA sengaja membeli obat aborsi melalui media sosial dengan harga Rp 3.020.000 untuk menggugurkan bayi dalam kandungan SA.

AKP Teguh Prasetyo menjelaskan, untuk kasus aborsi Tawangarsari terjadi pada Kamis (2/3) di areal persawahan di Desa Dalangan Kecamatan Tawangarsari. Pelaku yakni sepasang kekasih dengan status mahasiswa dan mahasiswi yakni AR (24) warga Desa Dalangan Kecamatan Tawangarsari dan EF (23) warga Kuaro, Paser, Kalimantan Timur.

"Sama seperti kasus di Grogol, aborsi di Tawangarsari dilakukan pelakun AR dengan menyuruh EF menggugurkan bayi dalam kandungan hasil hubungan badan diluar nikah dengan menggunakan obat aborsi yang dibeli dengan harga Rp 2.500.000," lanjutnya.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (Mam)-f

## Beli Kedelai Murah, Pedagang Tertipu

WATES (KR) - Maksud hati ingin mencari barang dagangan dengan harga murah, Ratno Santoso (34) seorang pedagang warga Pengasih, justru tertipu sebesar Rp 107.000.000 setelah membeli kedelai kepada seseorang yang baru di kenal.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Triatmi Noviantuti, membenarkan adanya laporan kejadian dugaan penipuan atau penggelapan dengan modus jual beli kedelai pada Jumat (3/3).

Kejadian bermula saat korban berniat membeli kedelai dengan menghubungi saksi, Alan Ibnu Wibowo warga Semarang untuk mencari kedelai dengan harga murah. Saksi langsung mencari kedelai permintaan

korban.

Saksi mendapat tawaran kedelai dengan harga murah dari pelaku yang mengaku berinisial Yi warga Semarang melalui WhatsApp. Saksi kemudian memberikan nomor pelaku kepada korban agar bisa bertransaksi langsung. Pelaku menawarkan kedelai dengan harga murah, lalu korban tertarik dan berniat membeli kedelai sebanyak 200 sak seberat 10 ton dengan total harga sebesar Rp 107.000.000.

Keduanya sepakat dan terjadi transaksi jual beli. Pelaku menyampaikan pembayaran kedelai dengan cara COD atau setelah barang dikirim baru dilakukan pembayaran. Pelaku minta pembayaran di transfer ke rekening bank.

Selanjutnya permintaan kedelai yang di pesan korban dikirim ke tempat korban dan dilakukan pengecekan. Barang sudah sesuai permintaan, korban kemudian membayar dengan transfer uang melalui

rekening yang diberikan pelaku.

Setelah korban transfer uang, dari pihak pengirim menolak membongkar kedelai tersebut dengan alasan pihak pengirim barang dihubungi pemilik asli kedelai jika transferan uang dari korban belum masuk.

"Karena merasa sudah transfer uang pembayaran korban menghubungi pelaku untuk konfirmasi. Ternyata nomor pelaku tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Atas kejadian ini korban melapor ke Polres Kulonprogo. Kasus ini masih didalami dan lidik petugas Satreskrim Polres Kulonprogo," jelasnya. (Dan)-f

## Korban Rentenir Diduga Dikriminalisasi

KARANGANYAR (KR) - Seorang ibu rumah tangga asal Karanganyar, Woro Indrati (40), menjadi korban Rentenir. Wanita itu bahkan harus mendekam di penjara diduga akibat dikriminalisasi.

"Sebenarnya ini kasus perdata. Ia dilaporkan ke Polres Karanganyar oleh R (rentenir) dengan tuduhan mengingkari perjanjian. Hingga akhirnya ditetapkan tersangka kemudian ditahan pada 8 November 2022-8 Februari 2023. Klien kami keluar penjara lantaran sakit lalu ditanggguhkan, seiring juga masih berjalannya proses gugatan di Pengadilan Jaksel," jelas kuasa hukum Woro, Joko Haryadi, kemarin.

Peristiwa bermula pada tahun 2015 saat Woro mengenal Rini yang sama-sama orangtua siswa di sebuah sekolah di Karanganyar. Lagi butuh uang hingga jutaan rupiah, Woro memutuskan meminjamnya ke R. Woro pasrah ke R terkait perhitungan pengembalian berikut bunganya.

Saat jatuh tempo, Woro masih pakeklik sehingga minta perpanjangan. Saat itulah R malah meminjamnya lagi sehingga utang pokok plus bunganya bertambah-tambah

sampai tahun 2020. Ada kalanya Woro mengangsur saat punya duit.

Angsuran yang ditransfer Woro ke rekening R bervariasi mulai belasan sampai puluhan juta rupiah. Woro mengaku R yang tahu persis perhitungan utangnya. Sehingga ia manut saja saat ditagih pelunasan pada tahun 2020.

"Pada saat ditagih, saya kaget dia minta saya melunasi Rp 214 juta. Mana ada saya uang sebanyak itu. Setelah saya rekap, ternyata saya sudah mentransfer dia Rp 800-an juta," tuturnya.

Ia pun memprotes R. Namun, R bersikukuh perhitungannya benar dan menolak argumen Woro. Kepada Woro, R beralih uang yang dipinjamkannya bukan miliknya. Uang itu milik seseorang yang kini menagih R mengembalikannya. R pun memutuskan meminjam Rp 200 juta ke sebuah bank untuk melunasi. Ia meminta Woro menanggung beban pengembaliannya.

"Saya diminta menandatangani surat perjanjian sanggup melunasi utang Rini itu. Karena bingung, saya mau saja. Bahkan sudah lima kali mengangsur bunganya sampai lima kali. Sekali ke rekeningnya Rini dan empat kali ke rekening

oknum pegawai bank," ujarnya.

Joko Haryadi mengatakan di persidangan, Rini maupun Woro membenarkan adanya utang piutang senilai Rp 162 juta. Upaya mediasi gagal mencapai win-win solution.

Joko juga mengatakan, saat Woro mendekam di penjara, keluarganya diperas oleh oknum tertentu yang mengaku mampu menyudahi kasus itu. Uang Rp 325 juta milik keluarga Woro yang sudah diserahkan, ternyata tak membuahkan hasil. Woro tetap saja mendekam di penjara.

Dalam perkara ini, Woro menggugat Kapolri, Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Karanganyar yang saat itu dijabat oleh AKBP Danang Kuswoyo. Salah satu alasan gugatan yang diajukan kepada para petinggi Polri tersebut, selain kasus perdata, Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dinilai sangat jarang. SPDP tersebut tidak disertai dengan tanggal serta jumlah kerugian berubah-ubah.

"Dalam perkara ini, kami menggugat R. Juga menggugat Kapolri, Kapolda dan Kapolres Karanganyar yang saat itu dijabat AKBP Danang Kuswoyo. Sebab klien kami dikriminalisasi dalam kasus perdata," tuturnya. (Lim)-f